



PENETAPAN

Nomor : 05/Pdt.P/2017/PN.Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut sehubungan dengan Permohonan yang diajukan oleh :

LELI WANA, Tempat/ tanggal lahir Panyabungan II/29 September 1962, Jenis Kelamin Perempuan, Bangsa Indonesia, Agama Islam, bertempat tinggal Jl. Willem Iskandar No. 63 Panyabungan Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal No.05/Pdt.P/2017/PN.Mdl tanggal, 15 Maret 2017 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal No.05/Pdt.P/2017/PN.Mdl tanggal, 15 Maret 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan Permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi di persidangan;

Telah membaca Surat Permohonan dari Pemohon tertanggal 14 Maret 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada tanggal 15 Maret 2017 dibawah Register No.05/Pdt.P/2017/PN.Mdl yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia telah menikah dengan seorang laki-laki bernama H. M. Irwansyah Pulungan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 155/5/1977 tertanggal 01 April 1977 (Fotokopi Terlampir).
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon, yang bernama H. M. Irwansyah Pulungan tersebut, saat ini telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu :
 1. Andi Hakim Pulungan, Laki-Laki, Lahir di Panyabungan, Tanggal 22 Mei 1978, Agama Islam, Telah menikah.
 2. Leni Irwana Pulungan, Perempuan, Lahir di Panyabungan, Tanggal 01 Desember 1980, Agama Islam, Telah menikah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sri Hafni Pulungan, Perempuan, Lahir di Panyabungan, Tanggal 23 Juli 1982, Agama Islam, Telah menikah.

4. Syahrul Afandi Pulungan, Laki-Laki, Lahir di Panyabungan, Tanggal 21 Maret 1984, Agama Islam, Wiraswasta.

5. Anggia Murni Pulungan, Perempuan, Lahir di Panyabungan, Tanggal 11 Agustus 1990.

- Bahwa terhadap pemohon yang semula bernama LELI WANA tersebut saat ini memohon penggantian nama disebabkan :

1. Ditinjau dari makna Bahasa Arab Leli Wana memiliki arti yang tidak baik yaitu susah diartikan.

2. Dikhawatirkan anak-anak kami nanti akan mengalami hambatan komunikasi dengan teman-temannya apabila menjadi olok-olokan bagi arti nama ibu mereka.

3. Sunnah Nabi Muhammad SAW "memerintahkan untuk mengganti nama yang tidak baik menjadi tidak baik, Ibnu Umar RA menceritakan salah seorang Puteri Umar Bin Khatab RA ada yang diberi nama Aisyah (wanita pembangkang) kemudian diganti oleh Nabi Muhammad SAW dengan Jamilah (H.R.Ahmad No. 4785 dan Muslim 5727).

- Bahwa terhadap tidak bagusnya nama Leli Wana Pemohon mengajukan penggantian nama menjadi Laila Nasution yang bermakna wanita sepenuh hati berkepribadian baik.

- Bahwa untuk mengubah nama tersebut diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan dalam hal ini Pengadilan Negeri Mandailing Natal.

- Bahwa Pemohon juga bermohon agar Pengadilan Negeri Mandailing Natal dapat memerintahkan kepada Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Mandailing Natal untuk mengubah nama Pemohon tersebut pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon serta dicatatkan pula di Akte Kelahiran anak-anak Pemohon tersebut.

- Bahwa terhadap biaya-biaya yang ditimbulkan dalam perkara pemohon ini agar dapat dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pemohon memohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal cq. Hakim yang mengadili perkara ini, untuk dapat memanggil Pemohon dalam sidang yang akan ditetapkan kemudian serta dapat memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama semula bernama LELI WANA menjadi LAILA NASUTION;
3. Memerintahkan atau memberi kuasa kepada Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Mandailing Natal untuk mendaftarkan atau mengganti nama Pemohon tersebut ke dalam Buku Register yang tersedia untuk itu setelah diperlihatkan salinan otentik penetapan serta mencatat pula penggantian nama tersebut pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon serta dicatatkan pula di Akte Kelahiran anak-anak Pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Atau :

Jika Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal cq. Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri kepersidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan ada perubahan dalam surat permohonannya sebagai berikut :

Dengan ini mengajukan permohonan penyesuaian Naman Lengkap yang ada di KTP (Kartu Tanda Penduduk) dengan yang ada di Passport kepada Bapak untuk dapat diberikan Penetapan penyesuaian/pergantian Nama Lengkap tersebut, dengan alasan sebagai berikut:

- Mengingat pada tahun 2016 Pemohon termasuk salah satu calon Penumpang yang akan berangkat ke Malaysia;
- Bahwa pada tahun 2016 lalu Pemohon mengurus Surat Passport untuk berangkat ke Malaysia, dan sebagai panduan waktu itu dalam pengurusan Pasport tersebut adalah KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang lama sehingga tertulis sesuai dengan KTP (Kartu Tanda Penduduk) lama yaitu A.n. LELI WANA sedangkan Panduan untuk pendaftaran Haji pada tahun 2017 ini adalah KTP (Kartu Tanda Penduduk) Elektrik yang baru adalah An. Hj. LAILA NASUTION;
- Bahwa sesuai dengan Kelengkapan Berkas untuk keberangkatan Haji wajib ada Passport, sedangkan Passport harus sesuai dengan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan Kartu Keluarga yang ber Nomor 1213011405080023;
- Bahwa Pemohon juga memohon agar Pengadilan Negeri Mandailing Natal dapat memerintahkan kepada Pejabat pada Kantor Imigrasi Sibolga untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengubah Naman Lengkap Pemohon tersebut pada Passport yang akan dikeluarkan nantinya;

- Bahwa terhadap biaya-biaya yang ditimbulkan dalam perkara pemohon ini agar dapat dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pemohon memohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal cq. Hakim yang mengadili perkara ini, untuk dapat memanggil Pemohon dalam sidang yang akan ditetapkan kemudian serta dapat memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti/merubah Nama Lengkap Pemohon yang semula bernama LELI WANA menjadi Hj. LAILA NASUTION;
3. Memerintahkan atau memberi kuasa kepada Pejabat pada Kantor Imigrasi Sibolga untuk mendaftarkan/mengganti/merubah Nama Lengkap Pemohon tersebut ke dalam buku register yang tersedia untuk itu setelah diperlihatkan salinan otentik penetapan, serta mencatat pula pergantian/perubahan Nama Lengkap Pemohon tersebut pada Passport Pemohon yang baru tersebut;
4. Membebankan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Atau :

Jika Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal cq. Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa foto copi yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Pemohon, yang diberi tanda Bukti P-1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dari Kantor Urusan Agama, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda Bukti P-2.
3. Fotokopi Izasah Pemohon, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda Bukti P-3.
4. Fotokopi Kartu Keluarga, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda Bukti P-5.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Paspor Pemohon, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda Bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan dari Lurah, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda Bukti P-7;

Bukti foto copi surat-surat tersebut diatas seluruhnya telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya dengan di bawah sumpah yaitu:

1. Saksi Nurelmiah Lubis, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pada tahun 2016 Pemohon termasuk salah satu calon Penumpang yang akan berangkat ke Malaysia.
 - Bahwa pada tahun 2016 lalu Pemohon mengurus Surat Passport untuk berangkat ke Malaysia, dan sebagai panduan waktu itu dalam pengurusan Pasport tersebut adalah KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang lama sehingga tertulis sesuai dengan KTP (Kartu Tanda Penduduk) lama yaitu A.n. LELI WANA sedangkan Panduan untuk pendaftaran Haji pada tahun 2017 ini adalah KTP (Kartu Tanda Penduduk) Elektrik yang baru adalah An. Hj. LAILA NASUTION;
 - Bahwa sesuai dengan Kelengkapan Berkas untuk keberangkatan Haji wajib ada Passport, sedangkan Passport harus sesuai dengan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan Kartu Keluarga yang ber Nomor 1213011405080023;
 - Bahwa oleh karenanya permohonan Pemohon adalah mengganti namanya di Paspor yang semula LELI WANA menjadi LAILA NASUTION.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya.

2. Saksi Yulianda Nst, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada tahun 2016 Pemohon termasuk salah satu calon Penumpang yang akan berangkat ke Malaysia.
 - Bahwa pada tahun 2016 lalu Pemohon mengurus Surat Passport untuk berangkat ke Malaysia, dan sebagai panduan waktu itu dalam pengurusan Pasport tersebut adalah KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang lama sehingga tertulis sesuai dengan KTP (Kartu Tanda Penduduk) lama yaitu A.n. LELI WANA sedangkan Panduan untuk pendaftaran Haji pada tahun 2017 ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah KTP (Kartu Tanda Penduduk) Elektrik yang baru adalah An. Hj. LAILA NASUTION;

- Bahwa sesuai dengan Kelengkapan Berkas untuk keberangkatan Haji wajib ada Passport, sedangkan Passport harus sesuai dengan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan Kartu Keluarga yang ber Nomor 1213011405080023;
- Bahwa oleh karenanya permohonan Pemohon adalah mengganti namanya di Paspur yang semula LELI WANA menjadi LAILA NASUTION.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2016 Pemohon termasuk salah satu calon Penumpang yang akan berangkat ke Malaysia.
- Bahwa pada tahun 2016 lalu Pemohon mengurus Surat Passport untuk berangkat ke Malaysia, dan sebagai panduan waktu itu dalam pengurusan Pasport tersebut adalah KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang lama sehingga tertulis sesuai dengan KTP (Kartu Tanda Penduduk) lama yaitu A.n. LELI WANA sedangkan Panduan untuk pendaftaran Haji pada tahun 2017 ini adalah KTP (Kartu Tanda Penduduk) Elektrik yang baru adalah An. Hj. LAILA NASUTION;
- Bahwa sesuai dengan Kelengkapan Berkas untuk keberangkatan Haji wajib ada Passport, sedangkan Passport harus sesuai dengan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan Kartu Keluarga yang ber Nomor 1213011405080023;
- Bahwa oleh karenanya permohonan Pemohon adalah mengganti namanya di Paspur yang semula LELI WANA menjadi LAILA NASUTION.

Menimbang, bahwa setelah mengajukan bukti surat serta saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Permohonannya pada pokoknya Pemohon mohon Penetapan kepada Pengadilan Negeri Mandailing Natal untuk mengajukan Permohonan pergantian nama Pemohon yang tercantum dalam paspor umrah Pemohon yang semula LELI WANA menjadi LAILA NASUTION;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan identitas termasuk tempat tinggal Pemohon sebagaimana bukti surat P-1, P-4 dan P-7 tersebut diatas, dimana Pemohon bertempat tinggal di Jl. Willem Iskandar No. 63 Panyabungan Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal, maka Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Mandailing Natal berwenang untuk mengadili perkara Permohonan ini dengan mengingat tempat tinggal Pemohon termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud dan tujuan Permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat dan saksi yang diajukan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti P-1, P-4, P-5 dan P-7 telah ternyata bahwa benar nama Pemohon yang benar LAILA NASUTION bukan LELI WANA.

Menimbang, bahwa merubah nama pada pasor adalah hak sepenuhnya pemohon sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan kepatutan, apalagi maksud pemohon merubah nama pada pasor adalah untuk kepentingan pemohon dalam melaksanakan ibadah haji.

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan pemohon patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Permohonan Pemohon dikabulkan maka ongkos perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti/merubah nama Pemohon pada paspor yang semula LELI WANA menjadi LAILA NASUTION;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan atau memberi kuasa kepada Pejabat pada Kantor Imigrasi Sibolga untuk mengganti/merubah nama Pemohon tersebut ke dalam Paspor Pemohon setelah diperlihatkan salinan otentik penetapan ini;
4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp166.000,- (Seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2017, oleh kami, DENEY RISWANTO, SH.,MH, Hakim Tunggal dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh RISDIANTO, Amd Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Risdianto, A.Md.,

Deny Riswanto, SH.,MH.,

Rincian biaya – biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses (ATK)	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan/Relas	: Rp. 75.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,- +
Jumlah	Rp. 166.000,-

Terbilang : (seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)